



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG
BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu melimpahkan sebagian tugas dan wewenang Bupati Aceh Tamiang kepada Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Tugas adalah kewajiban yang melekat pada suatu jabatan;
7. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
9. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
10. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenangnya membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

Pasal 3

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
- a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
 - c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas;
 - d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. pemberdayaan adat;
 - f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - g. pelestarian lingkungan hidup;
 - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan kampung; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati diberi wewenang untuk :
- a. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan;
 - b. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan kampung;
 - c. melaksanakan koordinasi pengawasan pelestarian lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan koordinasi evaluasi dan pengawasan Qanun Kampung;
 - e. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan dan atau temuan Hasil Pengawasan Aparatur Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan perempuan, perlindungan anak dan perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan bidang kepemudaan, parawisata dan olah raga;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan bidang Kebudayaan, Kesenian, Adat Istiadat dan Keistimewaan Aceh;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan dan arsip;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Keistimewaan Aceh melalui jalur KISS;
 - k. pengawasan terhadap penyaluran Beras Miskin, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh dan bantuan untuk anak yatim serta mengkoordinir tim penanggulangan kemiskinan;
 - l. penanggung jawab tim penertiban dan perizinan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - m. penanggung jawab tim penanggulangan bencana alam, narkoba, korupsi dan tindakan asusila di kalangan remaja.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan wewenangnya, Bupati mendelegasikan penandatanganan naskah dinas kepada Wakil Bupati dalam bentuk :

- a. Keputusan yang bersifat penetapan mengenai pembentukan panitia, tim, kelompok kerja dan sejenisnya dengan masa berlakunya paling lama 1 (satu) Tahun;
- b. Naskah dinas yang diperlukan untuk pelaksanaan rapat, koordinasi, monitoring, pengawasan dan evaluasi terkait dengan tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 330 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Tamiang kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 20 Oktober 2014 M
27 Dzulhijjah 1435 H

f BUPATI ACEH TAMIANG,



f HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

Pada tanggal, 22 Oktober 2014 M
29 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG f



RAZUARDI